

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk terhadap Adi Setiawan sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 351 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP dapat diterapkan kepada Nana Sobarna alias Ujang Beruk, karena dalam hal ini Nana Sobarna alias Ujang Beruk telah melakukan pemukulan kepada Adi Setiawan. Penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan tidak dapat dilakukan karena pernyataan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bisa dijadikan landasan untuk dapat dihentikannya penyidikan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Polri Sektor Astanaanyar, terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Adi Setiawan adalah terlebih dahulu melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHP, kemudian dapat ditingkatkan menjadi upaya penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, dan dapat dilakukan penangkapan terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHP dan juga dapat dilakukan penahanan yang diatur dalam Pasal 20 KUHP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka

langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap Adi Setiawan.

## **B. Rekomendasi**

1. Untuk menjaga wibawa hukum maupun para penegak hukum khususnya institusi kepolisian, maka terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini pelaku tindak pidana penganiayaan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya, penjatuhan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut tujuannya tiada lain adalah agar ada efek jera bagi pelakunya, dan diharapkan dapat mencegah terulang kembali tindak pidana tersebut.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah anggota Polri Sektor Astanaanyar, dalam melakukan tindakan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berpedoman kepada KUHAP, tujuannya adalah agar perkara tersebut tidak di putus bebas atau lepas oleh Majelis Hakim di Pengadilan.